

STUDI KOMPARATIF PENGGUNAAN ANALOGI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM HUKUM *COMMON LAW* DAN SYARIAH

Faidatul Hikmah

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia
faidatulhikmahfhubbprogresif@gmail.com

Abstrak

Perbincangan mengenai penggunaan analogi dalam metode interpretasi hukum telah mengalami perkembangan yang beragam seiring waktu, perbedaan sistem hukum, dan variasi di antara negara-negara yang menganutnya. Perbedaan dalam paradigma, substansi norma, teknis hukum, dan tujuan berhukum telah menyebabkan perbedaan pandangan terhadap penggunaan analogi menjadi tak terhindarkan. Namun, dengan munculnya perkembangan kontemporer dalam hukum pidana Indonesia yang bersifat eklektis, peran analogi mengalami transformasi baru setelah pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis-normatif, dengan fokus pada analisis terhadap pasal-pasal UU No. 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan penggunaan analogi. Pendekatan perbandingan dipilih untuk menemukan relevansi dan perbedaan dalam penggunaan analogi antara sistem hukum Indonesia kontemporer, common law, dan syariah. Temuan penelitian menunjukkan adanya dualisme dalam penggunaan analogi di Indonesia pasca pengesahan KUHP Nasional. Penggunaan analogi dilarang dalam kasus yang melibatkan penegakan asas legalitas formil, namun diperbolehkan dalam penegakan asas legalitas materiil. Selanjutnya, sistem hukum common law mengizinkan penggunaan analogi dalam rangka menemukan relevansi dari yurisprudensi berdasarkan asas stare decisis. Di samping itu, dalam sistem hukum syariah, analogi digunakan sebagai qiyas, yaitu metode untuk menentukan hukum dalam kasus yang belum diatur oleh nash (perundang-undangan). Penggunaan analogi dalam asas legalitas formil di Indonesia berkorelasi dengan sistem civil law seperti dalam KUHP Lama, sedangkan dalam asas legalitas materiil berkorelasi dengan common law dengan tujuan mencapai keadilan substantif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran analogi dalam hukum pidana, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan penerapan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Analogi; Hukum Pidana; Metode Interpretasi Hukum; Dualisme Penggunaan; Sistem Hukum

Abstract

The discussion on the use of analogy in legal interpretation has evolved over time, different legal systems, and variations among countries. Differences in paradigm, norm substance, legal technicalities, and legal objectives have made different views on the use of analogies inevitable. However, with the emergence of contemporary developments in Indonesian criminal law that are eclectic in nature, the role of analogy has undergone a new transformation after the enactment of Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code. This research adopts the juridical-normative method, focusing on the analysis of the articles of Law No. 1 Year 2023 relating to the use of analogies. A comparative approach was chosen to find the relevance and differences in the use of analogy between the contemporary Indonesian legal system, common law, and sharia. The research findings show that there is dualism in the use of analogy in Indonesia after the enactment of the National Criminal Code. The use of analogy is prohibited in cases involving the enforcement of the principle of formal legality, but allowed in the enforcement of the principle of material legality. Furthermore, the common law legal system allows the use of analogies in order to find the relevance of jurisprudence based on the principle of stare decisis. In addition, in the sharia legal system, analogy is used as qiyas, which is a method to determine the law in cases that have not been regulated by nash (legislation). The use of analogy in the principle of formal legality in Indonesia correlates with the civil law system as in the Old Criminal Code, while in the principle of material legality correlates with the common law with the aim of achieving substantive justice. The purpose of this study is to provide a

comprehensive understanding of the role of analogy in criminal law, so that it can be a guideline for the government, law enforcement officials, and the community in realizing the application of justice in Indonesia.

Keywords: *Analogy; Criminal Law; Method of Legal Interpretation; Dualism of Use; Legal System*

I. PENDAHULUAN

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai langkah signifikan dalam rekodifikasi hukum pidana Indonesia, yang membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek seperti paradigma, substansi norma, dan teknis pelaksanaan hukum pidana (Malau, 2023). Proses dekonstruksi terhadap fondasi nilai-nilai positivisme dan keadilan retributif dalam KUHP membuka jalan bagi pengenalan pemikiran-pemikiran baru yang lebih holistik dan inklusif. Salah satu perubahan utama yang memunculkan dimensi politik hukum dalam pembaruan KUHP adalah transformasi asas legalitas dan pembatasan dalam penggunaan analogi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP (Vincentius Patria Setyawan, 2023). Dengan adanya perubahan ini, hukum pidana Indonesia mengalami evolusi menuju pendekatan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan yang diperlukan dalam masyarakat.

Sebelum dilakukan pembaruan, Pasal 1 Ayat (1) KUHP Lama yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvS-NI) menegaskan prinsip asas legalitas formil yang disadur dari pemikiran legisme Eropa Kontinental (Setyawan, 2021). Pasal 1 Ayat (1) KUHP Lama secara tegas menyebutkan bahwa: “*Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”. Postulat dalam pasal ini dikembangkan dari adegium L.A. von Feurbach, yakni “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang berarti tiada pemidanaan tanpa pengaturan sebelumnya dalam undang-undang yang sah. Konsekuensi dari penggunaan asas legalitas tersebut terbagi menjadi tiga. *Pertama*, bahwa hukum pidana hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. *Kedua*, tidak diperbolehkan adanya analogi dalam pemidanaan. *Ketiga*, hukum pidana tidak berlaku retroaktif (Yanto, 2022a).

Formulasi asas legalitas dalam KUHP Lama yang secara historis memperoleh pondasi pemikiran dari para pemikir abad klasik, seperti Auguste Comte, John Austin, H.L.A Hart, dan Hans Kelsen, sangat mengedepankan prinsip kepastian hukum. Kepastian harus dicapai sebagai instrumen dalam menciptakan tertib sosial, sesuai dengan norma dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas yang berkuasa. Hukum dimaknai sebagai entitas yang terbatas, yakni *lex scripta* (tertulis) dan *lex certa* (jelas, terperinci) (Yanto, 2021). Dalam konsepsi sistem hukum yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, atau dikenal sebagai *civil law system*, analogi dalam hukum pidana adalah bagian praktik yang dilarang, dengan secara praktikal bertentangan dengan prinsip kepastian. Analogi yang memberi keleluasaan bagi hakim dan penegak hukum untuk melakukan interpretasi ekstensif dengan perumpamaan dan mempersamakan kasus yang satu dengan lainnya sebagai suatu hal yang dapat berpijak pada norma yang sama, menjadi ruang diskresif yang mengkhianati prinsip *lex scripta* dan *lex certa*, sehingga dalam praktiknya tidak boleh digunakan. Dengan prinsip asas konkordansi di era kolonialisme, keseluruhan model pemikiran tersebut diadopsi di Indonesia melalui WvS-NI sejak 1 Januari 1918, dan diberlakukan pasca kemerdekaan dengan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Faisal & Rustamaji, 2022).

Dalam pembaruan KUHP, UU No. 1 Tahun 2023 menempatkan asas legalitas dalam posisi yang tidak berubah dari KUHP Lama, bahkan terdapat penegasan Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “*Dalarn menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi*” (Wibowo dkk., 2023). Secara teoritik, rumusan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) KUHP Nasional tersebut memberi legitimasi pada asas legalitas formil, yakni legalitas yang didasarkan pada peraturan tertulis, dengan salah satu konsekuensinya yakni tidak dipergunakannya analogi dalam penentuan tindak pidana. Namun, KUHP Nasional mengintroduksi pula asas legalitas materiil, yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1), yakni: “*ketentuan sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam menentukan apakah seorang patut dipidana meski perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan” (Malau, 2023). Pasal ini menganulir karakter monopolistik dari asas legalitas dan mengakomodasi ruang bagi diberlakukannya hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdiferensiasi dengan asas legalitas formil, asas legalitas materiil tidak bersumber dari hukum yang tertulis, sehingga keberlakuan larangan analogi tidak dapat diterapkan terhadap asas legalitas materiil. Dalam posisi ini, penegakan hukum pidana melalui hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menggunakan analogi sebagai instrumen interpretasi, yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat (Manullang & Krisnalita, 2023).

Instrumentasi Pasal 1 dan 2 KUHP Nasional Indonesia mengindikasikan telah terjadinya perkembangan yang signifikan dalam pemikiran hukum pidana di tanah air terkait dengan penggunaan analogi. Terdapat fenomena transformasi yang dinormatisasi dalam KUHP, dengan perluasan asas legalitas dari monolistik menjadi monodualistik. Analogi yang diharamkan dalam asas legalitas formil, dapat diberlakukan dalam asas legalitas materiil (Irawan & Pura, 2023). Meski formulasi kebijakan terkait implementasi asas legalitas materiil belum sepenuhnya selesai, dengan masih terbukanya ruang kekosongan hukum (*rechtvacuum*), namun kedudukan analogi dalam hukum pidana telah menjadi diskursus yang terbuka. Analogi dipandang sebagai instrumen penafsiran hukum yang potensialitas, dapat menjadi pedoman dalam penciptaan keadilan substantif, namun dapat pula menghasilkan kekaburan hukum, inkonsistensi norma, dan benturan perundang-undangan. Untuk itu, elaborasi terhadap analogi dalam hukum pidana adalah perdebatan yang eklektikal dan dialektis.

Selain Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai *civil law system* sebagai pondasi, perihal analogi dalam hukum pidana juga merupakan diskursus penting dalam sistem hukum lain, diantaranya adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau *common law system*, dan sistem hukum Syariah atau *Islamic law system*. Terhadap keduanya, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan persepsi terhadap asas legalitas dalam semua tataran, baik paradigma nilai, substansi norma, hingga teknis implementasi dalam penegakan hukum. Pandangan-pandangan tersebut dapat menjadi komparasi objektif guna menilai kompatibilitas pembaruan KUHP Indonesia dan integrasi analogi dalam asas legalitas materiil.

Penelitian sebelumnya oleh Danel Aditia Situngkir (2018) mengidentifikasi pandangan asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas legalitas dan larangan analogi merupakan asas umum yang digunakan secara internasional. Namun terdapat perbedaan cara pandang dan penerapan, diantaranya terdapat negara yang memberi ruang bagi analogi sebagai cara penafsiran alternatif, dan tidak sama sekali (Situngkir, 2018). Penelitian berikutnya oleh Annisa Hafizah, dkk (2022) tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan Islam menghasilkan temuan bahwa terdapat perbedaan tujuan antara asas legalitas di Indonesia dan Islam, namun berbeda dengan Indonesia yang melarang analogi, hukum pidana Islam memperbolehkan praktiknya (Hafizah dkk., 2022). Secara konklusif, kedua penelitian diatas telah memberikan gambaran umum tentang penggunaan asas legalitas dan analogi dalam hukum pidana, namun belum terdapat perbandingan spesifik antara penggunaan analogi dalam hukum pidana Indonesia, *common law system*, dan sistem hukum syariah.

Penelitian ini menghadirkan inovasi dengan melakukan perbandingan penggunaan analogi di Indonesia, sistem *common law*, dan sistem hukum Islam, dengan merujuk pada dasar hukum KUHP Nasional yang baru ditetapkan melalui UU No. 1 Tahun 2023. Seperti yang diketahui, revisi KUHP membawa sejumlah perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam penggunaan analogi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perbandingan pandangan terkait penggunaan analogi di ketiga sistem hukum tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan referensi yang berharga dan masukan kebijakan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam merumuskan, menerapkan, dan memperkuat nilai-nilai hukum pidana dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ketertiban

umum dan keadilan substantif yang menjadi landasan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis-normatif, yang melibatkan eksplorasi melalui studi bahan pustaka, analisis kasus konkret, serta abstraksi ide beserta komprasinya secara terpadu (Benuf & Azhar, 2020). Fokus analisis ditujukan pada perbandingan penggunaan analogi dalam KUHP yang baru disahkan, dengan pengamatan mendalam terhadap perbandingan dengan sistem hukum civil law, common law, dan sistem hukum Islam. Sumber data penelitian berasal dari peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta referensi dari buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait lainnya yang dapat diandalkan. Penjabaran analisis dilakukan secara deskriptif-analitik, dengan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan validitas hubungan relasional antara kedua konsep dalam perbandingan penggunaan analogi dalam konteks sistem hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam terhadap peran analogi dalam hukum pidana, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman dan pengembangan sistem hukum di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pemikiran negara hukum modern (*rechtstaat* atau *rule of law*) sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machtstaat* atau tirani) memainkan peran penting dalam pembentukan konsep asas legalitas dalam hukum pidana (Yanto, 2022b). Pembentukan asas ini terkait erat dengan sejarah penegakan hukum selama Abad Pertengahan dan periode absolutisme feodal yang sering kali ditandai oleh penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran klasik yang meyakini bahwa penguasa merupakan perwakilan Tuhan di dunia seringkali mengakibatkan konsentrasi kekuasaan yang tidak terbatas, yang pada gilirannya memunculkan tindakan sewenang-wenang dan penindasan terhadap masyarakat. Seiring dengan berkembangnya gerakan Renaisans dan Pencerahan, serangkaian revolusi terjadi, dengan Revolusi Prancis (1789) dan Revolusi Amerika Serikat (1765-1783) menjadi yang paling terkenal. Hasil dari revolusi-revolusi tersebut menandai dimulainya era negara hukum modern, yang ditandai oleh pembatasan kekuasaan pemerintah dan penguasa. Dalam konteks penegakan hukum, Montesquieu memperluas gagasan John Locke tentang pemisahan kekuasaan, yang membagi dan mengendalikan kekuasaan dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif, atau kehakiman, dianggap merdeka dan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lainnya. Konsep ini diadopsi oleh Indonesia melalui Pasal 24 UUD 1945. Dengan menggali sejarah dan filosofi di balik konsep asas legalitas ini, kita dapat memahami betapa pentingnya pembatasan kekuasaan dan kebebasan yudikatif dalam menjaga keadilan dan kedaulatan hukum dalam masyarakat.

Prinsip pembatasan kekuasaan yang mengkarakterisasi negara hukum modern tidak terbatas dalam ruang eksekutif dan legislatif, melainkan juga yudikatif. Terdapat dualisme dalam kekuasaan kehakiman. *Pertama*, bahwa hakim diberikan kemerdekaan (*independensi*) dan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Menurut Richard D. Aldrich, kemerdekaan tersebut dimaknai sebagai kemerdekaan individu (*personal independent*) dan kemerdekaan substantif (*substantive independent*). Kemerdekaan personal berkaitan dengan keberadaan dari hakim beserta dengan hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim dapat menjalankan peran dan kedudukannya dalam memutus perkara di pengadilan. Sementara kemerdekaan substantif berarti kebebasan hakim dalam menentukan isi putusan berdasarkan pertimbangan *ratio legis* yang relevan, bebas intervensi, dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). *Kedua*, bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kebebasannya, hakim dibatasi oleh prosedur, hukum acara, dan asas legalitas serta larangan analogi. Keseluruhan proses tersebut, menjadikan hakim dapat berdiri dalam ruang tengah diantara *independensi* dan akuntabilitas,

sehingga kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidak menjadi kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab (Adityo, 2013).

Kontekstualisasi analogi dalam hukum pidana, merupakan bagian instrumen yang membatasi ruang penemuan hukum oleh hakim. Analogi tidak dapat dilepaskan kedudukannya dari asas legalitas formil, lantaran larangan analogi hanya dapat diimplementasikan terhadap suatu ketentuan yang terikat oleh asas legalitas formil. Dalam hal ini, larangan analogi ditujukan guna memastikan upaya penegakan hukum oleh hakim tidak ditafsirkan secara kreatif sehingga melanggar peraturan perundang-undangan, atau memutus suatu perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis dengan cara membuat perumpamaan. Larangan analogi memastikan bahwa pemidanaan dilakukan berdasar pada ketentuan yang *lex scripta* dan *lex certa* (Tampubolon & Simbolon, 2022).

Terhadap larangan analogi yang demikian, terdapat sejumlah pandangan berbeda dalam beberapa sistem hukum utama di dunia, diantaranya *civil law system*, *common law system*, dan syariah. Pandangan yang berbeda ini dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural, histori, dan berbagai faktor ekstra-judisial lain yang membentuk karakter hukum dalam masyarakat penganut masing-masing sistem hukum. Bagi Indonesia, sistem hukum yang digunakan adalah *civil law system*, yang diwarisi dari era kolonial Hindia-Belanda (Asnawi, 2013). Meski demikian, terdapat transformasi signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca penetapan KUHP Nasional. Analisis dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian utama. *Pertama*, perkembangan penggunaan analogi dalam hukum pidana Indonesia pasca UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Kedua*, analisis perbandingan penggunaan analogi di Indonesia dengan sistem hukum *common law* dan *syaria law*. Sebagai perbandingan konseptual, kedua sistem hukum tersebut tidak dilimitasi dalam domain negara, melainkan secara umum dengan menangkap nilai-nilai dan pandangan pokok masing-masing sistem hukum terhadap penggunaan analogi dalam hukum pidana.

3.1 Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP Nasional

Instrumentasi asas legalitas formil dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda memiliki latar belakang politik segregatif yang menyangkal diberlakukannya hukum adat dan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan yang sah (Situngkir, 2018). Politik penguasaan oleh pemerintah kolonial diimplementasikan dengan prinsip unifikasi hukum, bahwa seluruh warga negara tunduk pada satu sumber hukum pidana yang seragam, yakni ketentuan dalam WvS-NI yang disusun berdasarkan WvS yang diberlakukan oleh Kerajaan Belanda (Johari dkk., 2023). Secara substantif, keseluruhan karakteristik dari asas legalitas formil mencerminkan prinsip-prinsip dasar positivisme Eropa Kontinental, diantaranya dijelaskan dalam tabel berikut:(Asnawi, 2013).

Tabel 1. Karakter asas legalitas dalam tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*)

Karakter	Asas	Penjelasan
Legalitas <i>Civil Law</i>		
<i>Lex Scripta</i>		Hukum dimaknai sebagai peraturan yang tertulis, terkodifikasi, dan dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Reduksionisme pengertian ‘hukum’ dengan pembatasan dalam ruang undang-undang bersandar pada pandangan <i>Pure Theory of Law</i> Kelsenian, dengan menolak unsur-unsur meta-yuridis dalam penegakan hukum pidana. Sifat <i>lex scripta</i> menolak keseluruhan bentuk norma yang tidak tercantum dalam perundang-undangan resmi sebagai sumber hukum bagi pemidanaan.
<i>Lex Certa</i>		Jelas dan rinci. Setiap jenis perbuatan yang dilarang harus bersifat jelas dan memperoleh pengaturan detail terkait dengan ancaman pidana yang diberikan. <i>Lex certa</i> membatasi metode penafsiran dengan menolak analogi yang tidak memiliki kejelasan pasti. Batasan <i>lex certa</i> menolak metode pemidanaan yang dilakukan tanpa melalui hukum acara yang prosedural dan

formal.

Larangan Analogi dan Penerapan Interpretasi Ekstensif	Meskipun analogi tidak dapat diterapkan, asas legalitas dalam paham <i>civil law</i> memberi keleluasan bagi hakim untuk menerapkan interpretasi ekstensif, yakni interpretasi yang diperluas dalam rangka menemukan relevansi antara norma dengan perbuatan. Berbeda dengan tradisi <i>common law</i> yang memberi kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum, hakim dalam tradisi <i>civil law</i> cenderung berperan sebagai pelaksana undang-undang.
Non-Retroaktif	Asas legalitas membatasi keberlakuan pada kasus yang terjadi sebelum peraturan perundang-undangan ditetapkan. Dalam hal kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat, non-retroaktif dapat dikecualikan.

Linear dengan empat karakter asas legalitas tersebut, asas legalitas yang terdapat dalam WvS-NI dan KUHP Lama Indonesia memiliki tiga pemaknaan yang sama, yakni berdasarkan hukum tertulis, larangan analogi, dan prinsip non-retroaktif. Larangan dalam beranalogi menjadikan posisi hakim dalam sistem hukum *civil law* sebagai pelaksana undang-undang, dan tidak menjalankan kemerdekaannya untuk melakukan penemuan hukum dalam pengejaran keadilan substantif (Vincentius Patria Setyawan, 2023).

Karakterisasi asas legalitas dan pembatasan interpretasi dengan larangan analogi secara kontekstual mereduksi muatan kearifan lokal dalam realitas sosio-kultural masyarakat. Jauh sebelum era kolonialisme, masyarakat Indonesia telah memiliki kearifan dan bentuk-bentuk hukum adat yang kaya. Penelitian Snouck Hurgronje menginventarisasi wilayah hukum adat menjadi 19 bagian, diantaranya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:(Hidayat, 2022)

Tabel 2. Wilayah hukum adat menurut klasifikasi Snouck Hurgronje dalam De Atjehers (1857)

No.	Wilayah Hukum Adat	No.	Wilayah Hukum Adat
1	Aceh	11	Sulawesi Selatan
2	Gayo, Alas, Batak, Nias & Batu	12	Ternate
3	Minangkabau & Mentawai	13	Ambon dan Maluku
4	Sumatera Selatan & Enggano	14	Irian
5	Bangka dan Belitung	15	Timor
6	Kalimantan	16	Bali dan Lombok
7	Minahasa, Sangihe, dan Talaud	17	Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura
8	Gorontalo	18	Daerah Swapraja
9	Toraja	19	Jawa Barat
10	Derah Melayu		

Sumber: De Atjehers, diolah oleh penulis.

Pembatasan analogi dalam asas legalitas WvS-NI dan KUHP Lama menyangkal eksistensi, keberlakuan, dan praktik pemidanaan dengan berbasis hukum adat (Baljanan, 2022). Padahal, hukum adat memiliki relevansi yang lebih tinggi terhadap pencapaian keadilan substantif dan kemanfaatan, karena disusun berdasarkan nilai-nilai sosio-kultural yang berkembang dalam masyarakat. Dalam pembahasan *Eugene Ehrlich*, hukum yang terbangun dari nilai-nilai sosio-kultural dan diterapkan seiring perkembangan masyarakat tersebut dikenal sebagai hukum yang hidup (*living law*) (Irawan & Pura, 2023). Perspektif positivisme dalam asas legalitas formil berposisi dengan *living law*, lantaran positivisme mengedepankan kepastian sebagai instrumen penciptaan ketertiban yang absolut, sedangkan *living law* memandang kemanfaatan dan keadilan substantif sebagai forma tertinggi yang melampaui kepastian hukum (Arief, 2012).

Dalam rumusan KUHP Nasional, Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 mengintroduksi keberlakuan asas legalitas materiil, yang mengindikasikan bahwa hukum yang hidup dapat diterapkan sebagai sumber pemidanaan. Pengertian dari ‘hukum yang hidup’

dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2, yakni: “Yang dimaksud dengan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’ adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melalrukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut” (Zain, 2023). Ketentuan terkait berlakunya hukum yang hidup tidak dapat dipersamakan sebagai bagian integral dari KUHP, lantaran masih akan diatur dalam *lex specialis* melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Kontekstualisasi dari pembagian ini menjadikan adanya dualisme sumber pemidanaan, dengan asas legalitas dan pelarangan analogi dalam KUHP Nasional tidak bersifat mengikat bagi hukum yang hidup. Secara konklusif, perbedaan pandangan dalam penggunaan analogi menurut perkembangan KUHP di Indonesia dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru terkait dengan legalitas, sumber hukum, analogi, dan kategorisasi delik

Kategori	KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)	KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Asas legalitas	Formil	Formil dan materiil
Sumber hukum	Peraturan perundang-undangan tertulis	Peraturan perundang-undangan tertulis dan hukum yang hidup
Analogi	Dilarang	Dilarang untuk hukum formil dengan sumber pada peraturan perundang-undangan, diperbolehkan untuk hukum materiil dengan sumber pada hukum yang hidup
Delik	Pelanggaran (<i>mala in prohibita</i>) dan kejahatan (<i>mala in see</i>)	Tindak pidana

Sumber: analisis penulis

Meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam paradigma berhukum pidana menurut asas legalitas formil dan materiil, keduanya masih terikat dalam satu tujuan yang sama, yakni penciptaan keadilan substantif (Mahuli & Karim, 2022). Meskipun pendekatan legalitas formil digunakan, hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan unsur-unsur diluar hukum sebagai bagian dari pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana. Sebelum KUHP Nasional, prinsip ini diabadikan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa: “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” (Genta, 2019). Selain itu, KUHP Nasional juga menetapkan tujuan pemidanaan, yang berarti bahwa hukum pidana wajib diterapkan untuk mencapai tujuan yang substansial, bukan hanya linearitas prosedural antara putusan dengan bunyi perundang-undangan. Dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023, dijelaskan tujuan pemidanaan, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Tujuan Pemidanaan	Paradigma Keadilan
Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.	Preventif

Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.	Rehabilitatif
Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.	Restoratif
Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.	Korektif

Sumber: UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diolah oleh penulis

3.2 Perbandingan Penerapan Analogi Indonesia dengan Sistem Common Law dan Syariah

Sistem hukum *common law* (*common law legal system*) merupakan sistem hukum yang dikembangkan oleh negara-negara Anglo-Saxon, dengan Inggris sebagai promotor utama yang menyebarkan *common law* ke berbagai negara melalui penaklukan dan penjajahan. Kata *common law* bersumber dari bahasa ‘*comune*’, yang berarti masyarakat, kebiasaan umum, atau tradisi yang dilaksanakan secara setempat. *Common law* adalah sistem hukum yang berantitesis dengan *civil law* di Eropa Kontinental. Saat ini, *common law* masih digunakan dan berkembang di negara-negara yang memiliki keterkaitan historis dengan Inggris, diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, India, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Bahrain, dan Barbados (Aulia & Al-Fatih, 2018). Sementara sistem hukum syariah dibangun dari tradisi pemikiran Islam yang berkembang di negara-negara muslim, diantaranya Saudi Arabia, Irak, Iran, Libya, Brunei Darussalam, Afganistan, Pakistan, Yaman, dan negara-negara Timur Tengah serta Afrika Utara lainnya. Sistem hukum syariah menjadikan agama sebagai landasan dalam berhukum, dan menempatkan Al-Qur’an dan Hadist sebagai instrumen paling mendasar bagi penciptaan ketertiban dalam masyarakat (Abdullah, 2022). Dalam taraf sistem hukum, perbandingan antara sistem hukum *Civil Law*, *Common Law*, dan Syariah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perbedaan sistem hukum *civil law*, *common law*, dan syariah

Kategori	Sistem <i>Civil Law</i>	Sistem <i>Common Law</i>	Sistem Hukum Syariah
Negara penganut	Roman-Germania (Eropa Kontinental) dan jajahannya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.	Inggris dan persemakmuran (Anglo-Saxon)	Timur Tengah, Afrika Utara, dan negara-negara Islam.
Sumber hukum utama	Kodifikasi tertulis	Yurisprudensi	Al-Qur’an dan hadist
Hakim dalam proses persidangan	Hakim tidak terikat pada preseden, yurisprudensi tidak menjadi acuan.	Berlakunya doktrin <i>stare decisis</i> atau preseden, hakim mengikuti yurisprudensi.	Hakim terikat yurisprudensi, dalam hal yurisprudensi dinilai benar menurut tuntutan syariah.
Sistem peradilan	Inkuisitorial, hakim mempunyai peran yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara	<i>Adversary</i> sistem, pihak yang bersangketa menggunakan ahli hukum untuk menjelaskan perkara kepada hakim juri.	Inkuisitorial dengan berbasis nilai-nilai agama.

Sumber: analisis penulis

Dalam sistem *civil law*, hakim menempatkan diri dalam posisi untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) secara otonom. Dalam penelusuran Ahmad Rifai (2010), terdapat perbedaan mendasar dalam pola penemuan hukum yang digunakan oleh hakim di sistem hukum *common law* dan *civil law*. Pertama, sistem hukum *common law* menggunakan metode penemuan hukum otonom, yang berarti bahwa hakim dapat menemukan rumusan hukum diluar dari ketentuan perundang-undangan, dengan terutama merujuk pada yurisprudensi untuk kasus yang sama atau hampir sama menurut asas *stare decisis*. Kedua, dalam sistem *civil law*, hakim menggunakan metode-metode penemuan heteronom, yang berarti bahwa hakim tidak dapat secara mandiri memutus perkara berdasarkan norma-norma diluar undang-undang. Asas legalitas membatasi kemampuan hakim untuk menggunakan rasionalitas materiil dan pertimbangan meta-yuridis dalam penegakan hukum.

Terhadap kebebasan hakim dalam menemukan hukum di negara-negara penganut *civil law*, asas legalitas yang dikenal adalah legalitas materiil, dan analogi dapat diterapkan sejauh memberi ruang bagi tercapainya rasa keadilan. Analogi termasuk sebagai bagian dari metode interpretasi hukum, yang dalam sistem *common law* diasosiasikan dengan interpretasi yuridprudensi. Hal ini dapat ditelusuri dari karakter kasus yang telah diputuskan dapat berbeda dengan kasus berikutnya, namun terdapat konsep-konsep umum yang mengharuskan kasus kedua diputuskan dengan pemidanaan yang mendekati atau menyerupai kasus pertama. Untuk itu, analogi dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen bagi hakim di negara-negara *common law*. Selain Inggris dan negara-negara *common law*, Denmark dan Tiongkok adalah dua negara yang secara terang menggunakan analogi dalam hukum pidana.

Selanjutnya, sistem hukum Islam mengenal analogi sebagai bagian tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Analogi dalam konsep syariah dikenal sebagai qiyas. Qiyas merupakan penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam pengertian ini, esensi dari analogi sebenarnya berfokus pada upaya untuk memperluas jangkauan berlakunya norma dengan cara menggeneralisasi norma yang lebih umum dan menerapkannya pada situasi konkret yang belum diatur dalam hukum tertulis. Terdapat empat elemen yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan qiyas, diantaranya sebagai berikut, a) terdapat situasi pokok yang telah diatur oleh *nash* (*peraturan tertulis*) yang diambil sebagai acuan perbandingan, b) ada situasi baru yang belum diatur dalam *nash* yang akan dibandingkan, c) hukum yang diterapkan pada situasi pokok yang kemudian diterapkan pada situasi baru, d) terdapat alasan hukum yang serupa yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum antara situasi pokok dan situasi baru yang belum diatur (Azhari, 2014).

Qiyas diterapkan menurut kesamaan dan kesetaraan hukum antara peristiwa yang belum diatur (tanpa *nash*/dalil) dengan peristiwa lain yang sudah diatur *nash*-nya. Ini didasarkan pada persamaan '*illat* (alasan) hukum kedua peristiwa tersebut. Artinya, ketika *nash* menetapkan hukum untuk suatu tindakan dan '*illat* hukum tindakan tersebut ditemukan melalui metode analisis, jika kasus dengan '*illat* hukum serupa ditemukan, maka kasus tersebut diberlakukan dengan hukum yang sama berdasarkan '*illat* hukum yang sama. Rukun-rukun qiyâs termasuk, a) *al-Ashl/al-maqîs 'alaih*, peristiwa yang sudah diatur oleh *nash*, b) *far'u*, peristiwa yang belum memiliki *nash*, c) hukum *al-ashl*, hukum yang berlaku pada peristiwa yang sudah diatur, d) '*illat*, alasan yang menjadi dasar dari hukum peristiwa yang sudah diatur. '*illat* ini juga menjadi dasar dari *far'u*, sehingga *far'u* dianggap setara dengan *al-ashl* dalam hal hukumnya.

Sebagai contoh penggunaan qiyâs, terdapat larangan terhadap barang-barang yang memabukkan yang memiliki '*illat* hukum yang sama dengan *khamr* (minuman keras). Dalam Al-Qur'an dan hadist, hanya terdapat beberapa minuman yang dikategorikan sebagai *khamr*, dengan latar belakang pada kondisi masyarakat Jarizah Arab di abad ke-5. Namun demikian, larangan tersebut diperluas dengan mengharamkan seluruh minuman yang beralkohol, ataupun minuman yang tidak beralkohol namun memabukkan. Kondisi ini diperoleh dari analogi, yang sama-sama memberi keburukan dan hilangnya kesadaran olah yang mengkonsumsinya. Selain minuman, makanan yang memabukkan juga diharamkan menurut hukum qiyas (Sulistiani, 2018).

Secara konklusif, perbedaan antara sistem hukum pidana Indonesia, *common law*, dan Islam, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perbandingan analogi dalam sistem hukum Indonesia, *common law*, dan syariah

Karakteristik	Sistem Hukum Indonesia pasca KUHP Nasional	Sistem <i>Common Law</i>	Sistem Hukum Syariah
Penggunaan analogi	Dualistis. Dilarang dalam perkara dengan penyelesaian asas legalitas formil. Diperbolehkan dalam perkara dengan penyelesaian asas legalitas materiil.	Diperbolehkan dalam menemukan relevansi yurisprudensi berdasarkan <i>stare decisis</i> .	Diperbolehkan sebagai qiyas untuk menemukan hukum atas perkara yang belum terdapat dalam <i>nash</i> .
Sumber analogi	larangan yang mengikat dalam penegakan hukum berdasarkan asas legalitas formil.	Tidak terdapat larangan dalam peraturan.	Tidak terdapat larangan dalam peraturan.
Tujuan	Analogi dilarang untuk mencapai kepastian hukum dan penegakan hukum yang prosedural-formil dalam prinsip legalitas formil. Analogi diperbolehkan untuk mencapai keadilan substantif dalam asas legalitas materiil berdasarkan hukum yang hidup.	Analogi diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu yang memiliki detail berbeda dengan kasus sebelumnya, namun dipersamakan melalui metode interpretasi sehingga hakim dapat menemukan rumusan hukum yang tepat, orientasi pada keadilan substantif.	Qiyas diterapkan sebagai metode untuk menemukan hukum bagi perkara yang belum memperoleh pengaturan. Qiyas dapat diterapkan melalui putusan hakim atau doktrin para ulama untuk menemukan hukum.

Sumber: analisis penulis

Berdasarkan perbandingan tersebut, diperoleh perbedaan pandangan terkait dengan analogi dalam tiga sistem hukum yang berbeda. Dalam posisi Indonesia, meski merupakan negara yang turut mengadopsi sistem *civil law*, namun persepsi terhadap analogi telah mengalami evolusi yang signifikan. Dalam rumusan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, larangan terhadap analogi diberlakukan dalam rangka menjaga asas legalitas formil, sementara Pasal 2 Ayat (1) menetapkan kebolehan dilakukannya penyimpangan (deviasi) atas analogi dengan menggunakan asas legalitas materiil. Meskipun tidak dapat digunakan dalam legalitas formil, namun interpretasi yang mendekati analogi tetap digunakan, yakni interpretasi ekstensif. Seperti halnya analogi, interpretasi ekstensif mengaitkan suatu norma dengan perkara hukum konkret melalui tarikan yang meluas, namun tidak sampai pada tahap ‘perumpamaan’. Ruang semu yang membedakan antara analogi dan penafsiran ekstensif diselesaikan oleh kebijakan hakim. Misalnya, dalam kasus hakim Bismar Siregar yang menafsirkan pengertian ‘barang’ dengan kehormatan wanita, sehingga tindakan mengambil kehormatan tersebut setara atau sama dengan pencurian, penafsiran tersebut menurutnya adalah ekstensif, namun dibatalkan dalam putusan banding karena dikategorikan sebagai analogi.

Dalam asas legalitas materiil, penggunaan analogi ditempatkan sebagai alat yang dapat digunakan serupa dengan dalam sistem *common law* dan syariah. Kedua sistem hukum tersebut memungkinkan hakim menggunakan analogi dalam mencari hukum (*rechtvinding*) untuk kasus-

kasus yang terjadi. Pemahaman penting dalam paradigma common law dan syariaah adalah bahwa pengkodean hukum tidak mungkin mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, dan hukum tertulis bukan satu-satunya panduan dalam pemidanaan. Dalam situasi ini, analogi menjadi salah satu cara untuk memastikan keadilan substantif dalam putusan terhadap suatu kasus, bahkan ketika tidak ada ketentuan pasti yang tertulis. Secara konseptual, KUHP Nasional Indonesia telah mengadopsi gagasan common law dan syariaah, namun masih dalam tahap pengakuan (rekognisi) dan belum mencapai implementasi norma yang menyeluruh. Dengan demikian, pengembangan lebih lanjut dan penerapan praktik tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Perkembangan ilmu hukum pidana telah mengubah posisi dan pentingnya penggunaan analogi dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk dalam dimensi waktu, tempat, dan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara. Analisis dalam penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, penggunaan analogi dalam hukum pidana Indonesia setelah pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menunjukkan karakteristik dualistik. KUHP Nasional menegaskan bahwa sumber hukum pidana Indonesia harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dengan asas legalitas formil yang melarang penggunaan analogi, namun juga mengakui keberadaan hukum yang hidup dengan asas legalitas materiil yang memungkinkan penggunaan analogi. Dalam konteks asas legalitas materiil, analogi menjadi instrumen penting dalam mencapai keadilan substantif. Kedua, baik sistem hukum common law maupun syariaah memperlakukan analogi sebagai bagian integral dari metode interpretasi hukum. Common law mengandalkan asas *stare decisis*, yang mengharuskan hakim mengikuti putusan sebelumnya sebagai acuan utama. Sementara itu, sistem hukum syariaah menggunakan *qiyas* sebagai metode untuk menemukan hukum dalam situasi yang belum diatur oleh nash (perundang-undangan). Oleh karena itu, meskipun asas legalitas formil Indonesia yang melarang penggunaan analogi memiliki kemiripan dengan tradisi civil law seperti dalam KUHP Lama, asas legalitas materiil yang memperbolehkan penggunaan analogi menunjukkan kesamaan dengan pendekatan common law dan sistem hukum syariaah. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang peran analogi dalam berbagai sistem hukum dapat memberikan panduan yang berharga bagi perkembangan hukum pidana Indonesia ke depan.

4.2 Saran

Saran yang dihasilkan dari penelitian ini berkaitan dengan pengembangan formulasi dalam penerapan asas legalitas materiil dan konsep hukum yang hidup. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tidak terjadi positivisasi berlebihan terhadap hukum positif, yang dapat mengurangi nilai keberlakuan hukum yang hidup dan mengubahnya menjadi mirip sistem civil law. Hal ini akan membuat penggunaan analogi dilarang dan tidak dapat digunakan untuk mencapai keadilan substantif di Indonesia. Oleh karena itu, perlunya kehati-hatian dalam mengatur perumusan hukum untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat memperhitungkan konteks yang beragam dan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, U. (2022). Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum. *Al Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).
- Adityo, R. D. (2013). Mencari Konsep Wajah Sistem Hukum Nasional: Studi tentang Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1910>

- Arief, B. N. (2012). *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Asnawi, H. S. (2013). Membongkar Positivisme Hukum dalam KUHP Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan di Indonesia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 01(01). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/839>
- Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2018). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25(1), 98. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993>
- Azhari, F. (2014). Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.86>
- Baljanan, G. M. et al. (2022). Eksistensi Instrumen Hukum Lokal dalam Menjamin Hak-hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Informal Justice System di Kep Kei Besar. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Faisal, & RUstamaji, M. (2022). Pembaruan Pilar Hukum Pidana dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 2 Juli 2921. <https://doi.org/DOI:10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.
- Genta, Y. (2019). Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat. *Padjadjaran Law Review*, 7(1).
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>
- Hidayat, I. (2022). Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia. *Wajah Hukum*, 6(2). <https://doi.org/DOI 10.33087/wjh.v6i2.1095>, h.360-361
- Irawan, A., & Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 59–74. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>
- Johari, Afrizal, T. Y., & Fatahillah. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(1).
- Mahuli, J. I., & Karim, A. (2022). Mempertimbangkan Prinsip-prinsip Hukum dalam Kejahatan Ekonomi dari Sudut Pandang Teori Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 75–80. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i4.477>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Manullang, S. O., & Krisnalita, L. Y. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>
- Setyawan, V. P. (2021). Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Justitia et Pax*, 37(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>

- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatara Law Review*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>
- Tampubolon, M., & Simbolon, P. G. M. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Inggris dengan Jerman (Refleksi terhadap Sumber Hukum dan Penerapan Hukum Indonesia). *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.11114>
- Vincentius Patria Setyawan. (2023). Pemaknaan Asas Legalitas Materiil dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 13–15. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3>
- Wibowo, A. F., Sadam, A. V., & Ramadavin, M. (2023). 7 Implikasi Pasal Living Law dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terbaru terhadap Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1).
- Yanto, A. (2021). *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Segap Pustaka.
- Yanto, A. (2022a). *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya*. Megalitera.
- Yanto, A. (2022b). *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*. Segap Pustaka.
- Zain, M. A. (2023). Peran Desa Adat dalam Merumuskan dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Berasal dari Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur dalam KUHP Baru. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1101>